LIPI

UMY
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PUSAT PENELITIAN FISIKA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TENTANG

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN TEKNIK DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 444/IPT.1/KS/IV/2016

NOMOR : 332/A.1-III/IV/2016

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini oleh dan antara :

I. **PUSAT PENELITIAN FISIKA, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (P2 FISIKA-LIPI)**, berkedudukan di Tangerang Selatan, Gedung 442 Komplek PUSPIPTEK Tangerang Selatan, Banten 15314, diwakili oleh **Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.**, selaku Kepala Pusat Penelitian Fisika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Fisika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. **FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**, berkedudukan di Yogyakarta, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, diwakili oleh **Jazaul Ikhsan, S.T., M.T., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan

b. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahman ini meliputi :

a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang fisika: teori, laser, instrumentasi dan optoelektronik, geofisika dan material.

c. pertukaran tenaga ahli;

d. tukar menukar dan pemanfaatan data serta informasi;

e. pertemuan ilimiah, seminar dan publikasi;

f. dukungan pembinaan mitra UKM sebagai implementasi teknologi tepat guna; dan

g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Masing-masing pihak menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksana Nota Kesepahaman ini.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HASIL KERJA SAMA

(1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Kekayaan Intelektual, Royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan perundang-undangan.

(2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan, untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.

(2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini; dan/atau

b. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

(5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PUSAT PENELITIAN FISIKA	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	YOGYAKARTA
Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.	Jazaul Ikhsan, S.T., M.T., Ph.D.